



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 649/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIGARDO S. HUTABARAT;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umrur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tanggal : Jalan Pulau Galan 1/7 kamar kost No. 1 dan 2 Banjar Gunung, Desa /Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Etik ,SH Advokat dan Konsultan Hukum , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2016 ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Rigardo S. Hutabarat** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di jalan Pulau Galang 1 / 7 kamar kost No. 1 dan 2 Banjar Gunung Desa / Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia Terdakwa tanya hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening sabu-sabu sebanyak lima paket seberat 5,30 gram bruto atau 4,10 gram netto, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula tertangkapnya saksi Abdul Rohim al. Deva pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 11.45 wita bertempat dikamar kost no. 10 jalan Pura Demak VI no. 8 banjar Buagan desa / kelurahan Pemecutan Kelod kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram bruto, setelah di interogasi oleh petugas saksi Abdul Rohim al. Deva mengaku mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namun tahu alamat kostnya yaitu di jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost No. 1 dan 2 Banjar Gunung Desa / Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali bersama saksi Abdul Rohim mendatangi kost Terdakwa Rigardo S. Hutabarat, sesampainya di kamar kost Terdakwa setelah petugas memperkenalkan diri langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kost Terdakwa.
- Bahwa dalam pengeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan pengeledahan dilanjutkan dikamar kost Terdakwa, dalam kamar kost no. 2 di meja bagian laci tengah petugas menemukan : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu. 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastic klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekanan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S. Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839 H 5 ditemukan diatas meja.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu di lakukan dilakukan penimbangan. Dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga sabu diperoleh berat : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terlebih dahulu memesan sabu pada Yuda Tresna di LP Krobokan dengan mempergunakan Hp Blackberry dengan simcard XL No. 0817843588 dengan sms yang mengatakan "Yud tolong atur 1F" dijawab oleh Yuda Tresna "tunggu Pnya masih tidur" dan keesokan harinya jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 11.00 wita Yuda Tresna sms Terdakwa yang isinya "alamatnya ada di plang jalan masuk perumahan amerta sari dibawah tiang listrik terbungkus dengan rokok Marlboro dan barangnya sebanyak 5 (lima) F" kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil barang tersebut sesuai dengan alamat yang dimaksud.
- Bahwa setelah barang yang Terdakwa pesan diambil kemudian barang tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar kost nomor 2, dan sesampainya di kamar kost Terdakwa langsung menghubungi Yuda Tresna mengabarkan kalau barang sebanyak 5 (lima) F sudah diambil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang

Hal 4 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak Rp. 91.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga nomor rekening sesuai dengan bunyi SMS dari Yuda Tresna.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan 1 (satu) f sesuai pesanan Terdakwa, sekira jam 01.00 wita datang saksi Abdul Rohim al. Deva untuk meminta barang sebanyak 1 (satu) F dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 09.00 wita Yuda Tresna menyuruh Terdakwa untuk memisahkan 3 (tiga) F dan membungkusnya sedemikian rupa agar bisa memasukkan ke Lapas Krobokan dan saat itu juga Terdakwa memisahkan 3 (tiga) F namun Terdakwa tidak mau mengantarnya ke Lapas Krobokan, akhirnya barang bukti berupa kristal bening sabhu yang 3 (tiga) F Terdakwa taruh di laci meja bagian tengah.
- Bahwa sebelum saksi Abdul Rohim al. Deva datang untuk mengambil barang berupa kristal bening sabhu, Terdakwa di telpon oleh ANJI "Punya barang tidak bang" Terdakwa jawab "ada" kemudian Anji mengatakan "temanku bernama Deva mau ambil 1 (satu) F" Terdakwa jawab "suruh aja ketempat saya". Sekira jam jam 01.00 wita saksi Abdul Rohim al. Deva datang ke kost Terdakwa, dan Terdakwa sambut didepan kamar kost nomor 2 sambil menunjukkan barangnya ada di ban bekas yang tergantung ditembok rumah, kemudian saksi Abdul Rohim al. Deva mengambil barang pesannya tersebut, selanjutnya saksi Abdul Rohim al. Deva masuk kamar kost Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening di duga sabhu sebanyak 4,10 gram neto atau lima paket sabu disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium laiminalistik, sehingga barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebanyak 4,00 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang denpasar nomor LAB : 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 didapatkan bahwa kristal bening nomor barang bukti 2060, 2061, 2062, 2063 dan 2064/2016/NF **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61** lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti satu botol plastik berisi cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 2065/2016/NF dan barang bukti satu buah syring berisi cairan darah dengan nomor barang bukti 2066/2066/2016/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk di konsumsi atau digunakan sendiri dan juga akan dijual kepada orang yang membutuhkan.

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang pekerja swasta.

Perbuatan Terdakwa **Rigardo S. Hutabarat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Rigardo S. Hutabarat pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening sabu-sabu sebanyak lima paket seberat 5,30 gram bruto atau 4,10 gram netto, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Resnarkoba Polda Balimelakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penggeledahan dilanjutkan dikamar kost Terdakwa, dalam kamar kost no. 2 di meja bagian laci tengah petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastic klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839115 ditemukan diatas meja.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu di lakukan penimbangan. Dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga sabu diperoleh berat : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda

Hal 6 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terlebih dahulu memesan sabu pada Yuda Tresna di LP Krobokan dengan mempergunakan Hp Blackberry dengan simcard XL No. 0817843588 dengan sms yang mengatakan *"Yud tolong atur 1 F"* dijawab oleh Yuda Tresna *"tunggu Pnya masih tidur"* dan keesokan harinya jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 11.00 wita Yuda tresna sms Terdakwa yang isinya *"alamatnya ada di plang jalan masuk perumahan amerta sari dihawah tiang listrik terbungkus dengan rokok Marlboro dan barangnya sebanyak 5 (lima) F"* kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil barang tersebut sesuai dengan alamat yang dimaksud.
 - Bahwa setelah barang yang Terdakwa pesan diambil kemudian barang tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar kost nomor 2, dan sesampainya di kamar kost Terdakwa langsung menghubungi Yuda Tresna mengabarkan kalau barang sebanyak 5 (lima) F sudah diambil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga nomor rekening sesuai dengan bunyi SMS dari Yuda Tresna.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan 1 (satu) f sesuai pesanan Terdakwa, sekira jam 01,00 wita datang saksi Abdul Rohim al. Deva untuk meminta barang sebanyak 1 (satu) F dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 09.00 wita Yuda Tresna menyuruh Terdakwa untuk memisahkan 3 (tiga) F dan membungkusnya sedemikian rupa agar bisa memasukkan ke Lapas Krobokan dan saat itu juga Terdakwa memisahkan 3 (tiga) F namun Terdakwa tidak mau mengantarnya ke Lapas Krobokan, akhirnya barang bukti berupa kristal bening sabhu yang 3 (tiga) F Terdakwa taruh di laci meja bagian tengah.
 - Bahwa sebelum saksi Abdul Rohim al. Deva datang untuk mengambil barang berupa kristal bening sabu, Terdakwa di telpon oleh ANJI "Punya barang tidak bang" Terdakwa jawab "ada" kemudian Anji mengatakan "temanku bernama Deva mau ambil 1 (satu) F" Terdakwa jawab "suruh aja ketempat saya". Sekira jam 01.00 wita saksi Abdul Rohim al. Deva datang ke kost Terdakwa, dan

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil melepas kamar kost nomor 2 sambil menunjukkan barangnya ada di ban bekas yang tergantung ditembok rumah, kemudian saksi Abdul Rohim al. Deva mengambil barang pesannya tersebut, selanjutnya saksi Abdul Rohim al. Deva masuk kamar kost Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening di duga sabu sebanyak 4,10 gram neto atau lima paket sabu disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sehingga barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebanyak 4,00 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang Denpasar nomor LAB : 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 didapatkan bahwa kristal bening nomor barang bukti 2060, 2061, 2062, 2063 dan 2064/2016/NF **positif mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61** lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti satu botol plastic berisi cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 2065/2016/NF dan barang bukti satu buah syring berisi cairan darang dengan nomor barang bukti 2066/2066/2016/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk di konsumsi atau digunakan sendiri dan juga akan dijual kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Perbuatan Terdakwa **Rigardo S. Hutabarat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga.

Bahwa ia Terdakwa **Rigardo S. Hutabarat** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa kristal bening sabu-sabu sebanyak lima paket seberat 5,30 gram bruto atau 4,10 gram neto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Resnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost Terdakwa.

Hal 8 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penggeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penggeledahan dilanjutkan dikamar kost Terdakwa, dalam kamar kost no. 2 di meja bagian laci tengah petugas menemukan : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi kristala bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastic klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S. Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839115 ditemukan diatas meja.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu di lakukan dilakukan penimbangan. Dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga sabu diperoleh berat : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih didalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terlebih dahulu memesan sabu pada Yuda Tresna di LP Krobokan dengan mempergunakan Hp Blackberry dengan simcard XL No. 0817843588 dengan sms yang mengatakan "Yud tolong atur 1 F" dijawab oleh Yuda Tresna "tunggu PInya masih tidur" dan keesokan harinya jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 11.00 wita Yuda tresna sms Terdakwa yang isinya "alamatnya ada di plang jalan masuk perumahan amerta sari dibawah tiang listrik terbungkus dengan rokok Marlboro dan

Hal 9 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) F” kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil barangnya sebanyak 5 (lima) F” kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil barang tersebut sesuai dengan alamat yang dimaksud.

- Bahwa setelah barang yang Terdakwa pesan diambil kemudian barang tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar kost nomor 2, dan sesampainya di kamar kost Terdakwa langsung menghubungi Yuda Tresna mengabarkan kalau barang sebanyak 5 (lima) F sudah diambil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga nomor rekening sesuai dengan bunyi SMS dari Yuda Tresna.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan 1 (satu) f sesuai pesanan Terdakwa, sekira jam 01.00 wita datang saksi Abdul Rohim al. Deva untuk meminta barang sebanyak 1 (satu) F dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 09.00 wita Yuda Tresna menyuruh Terdakwa untuk memisahkan 3 (tiga) F dan membungkusnya sedemikian rupa agar bisa memasukkan ke Lapas Krobokan dan saat itu juga Terdakwa memisahkan 3 (tiga) F namun Terdakwa tidak mau mengantarnya ke Lapas Krobokan, akhirnya barang bukti berupa kristal bening sabu yang 3 (tiga) F Terdakwa taruh di laci meja bagian tengah.
- Bahwa sebelum saksi Abdul Rohim al. Deva datang untuk mengambil barang berupa kristal bening sabu, Terdakwa di telpon oleh ANJI "Punya barang tidak bang" Terdakwa jawab "ada" kemudian Anji mengatakan "temanku bernama Deva mau ambil 1 (satu) F" Terdakwa jawab "suruh aja ketempat saya". Sekira jam jam 01.00 wita saksi Abdul Rohim al. Deva datang ke kost Terdakwa, dan Terdakwa sambut didepan kamar kost nomor 2 sambil menunjukkan barangnya ada di ban bekas yang tergantung ditembok rumah, kemudian saksi Abdul Rohim al. Deva mengambil barang pesannya tersebut, selanjutnya saksi Abdul Rohim al. Deva masuk kamar kost Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening di duga sabhu sebanyak 4,10 gram neto atau lima paket sabu disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik. sehingga barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebanyak 4.00 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang denpasar nomor LAB : 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 didapatkan bahwa kristal bening nomor barang bukti 2060, 2061, 2062, 2063 dan 2064/2016/NF **positif mengandung metamfetamin** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61** lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti satu botol plastic berisi cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti

Hal 10 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2065/2016/NF dan barang bukti satu buah syring berisi cairan dengan nomor barang bukti 2066/2066/2016/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa *menggunakan sabu-sabu sejak bulan Desember tahun 2015*, serta Terdakwa selalu membeli sabhu dari Yuda Tresna di Lapas Krobokan.
- Bahwa cara menggunakan sabu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol UC 1000 sudah berisi air setengah lebih yang pada tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, baru ke dua lubang tersebut dimasukkan pipet plastic, satu pipet plastic Terdakwa sambung dengan pipet kaca guna memasukkan sabu, setelah itu Terdakwa baker dengan menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap baru Terdakwa isap berulang-ulang kali melalui pipet yang satunya sehingga shabu yang ada di pipet kaca tersebut habis terbakar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa **Rigardo S. Hutabarat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mendapat informasi dari Abdul Rohim alias Deva yang menerangkan telah membeli satu paket sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta kamar kost Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra dan dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115;

- Bahwa Terdakwa sendiri menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di meja bagian laci tengah;
- Bahwa semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang napi di LP Kerobokan yang bernama YUDA TRESNA;
- Bahwa fungsi dari timbangan digital adalah untuk menimbang barang diduga sabu, 2 (dua) bendel plastic klip tersebut digunakan untuk membungkus sabu / paketan, buku catatan rekapan penjualan diduga digunakan untuk mencatat barang yang terjual dan di beli, seperangkat alat bong dan korek api gas diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu hanya botolnya tidak ada, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat diduga adanya uang masuk dari hasil penjualan, untuk slip setoran dari tersangka tidak mengakuinya karena slip setoran dan penarikan tersebut bukan miliknya melainkan milik istrinya yang merupakan aktivitas di kantor tempat kerjanya.
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabhu kepada Yuda Tresna di LP Krobokan adalah Terdakwa menghubungi Yuda Tresna via HP untuk memesan 1 F atau 1 full sabu yang artinya 1 gram, kemudian Yuda Tresna menyuruh agar Terdakwa mentransfer uang ke bank dan setelah uang diterima oleh Yuda Tresna kemudian Yuda Tresna akan memberi kabar kepada Terdakwa mengenai tempat mengambil pesanan barang berupa satu paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 12 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Saksi MA/DE/2016/PTA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari Abdul Rohim alias Deva yang menerangkan telah membeli satu paket sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kost Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di meja bagian laci tengah;
- Bahwa semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang napi di LP Kerobokan yang bernama YUDA TRESNA;
- Bahwa fungsi dari timbangan digital adalah untuk menimbang barang diduga sabu, 2 (dua) bendel plastic klip tersebut digunakan untuk membungkus sabu / paketan, buku catatan rekapan penjualan diduga digunakan untuk mencatat barang yang terjual dan di beli, seperangkat alat bong dan korek api gas diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu hanya botolnya tidak ada, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat diduga adanya uang masuk dari hasil penjualan, untuk slip setoran dari tersangka tidak mengakuinya karena slip setoran dan penarikan tersebut bukan miliknya melainkan milik istrinya yang merupakan aktivitas di kantor tempat kerjanya;

Hal 13 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang Terdakwa memesan sabu kepada Yuda Tresna di LP Krobokan adalah Terdakwa menghubungi Yuda Tresna via HP untuk memesan 1 F atau 1 full sabu yang artinya 1 gram, kemudian Yuda Tresna menyuruh agar Terdakwa mentransfer uang ke bank dan setelah uang diterima oleh Yuda Tresna kemudian Yuda Tresna akan memberi kabar kepada Terdakwa mengenai tempat mengambil pesanan barang berupa satu paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I KETUT SEDANA ARTA

- Bahwa saksi menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan di kamar, petugas menemukan di meja laci bagian tengah yang ada di kamar Terdakwa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam didalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa sabu-sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 14 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudiarta

- Bahwa saksi menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di kamar, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115 ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan di meja bagian laci tengah kecuali handphone ditemukan diatas meja dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa sabu-sabu

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi melakukan konseling terhadap Terdakwa mulai tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa konseling tersebut dilakukan karena Terdakwa selaku pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk lebih focus bekerja;

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKOP pengurusan sabu dari Terdakwa adalah 22 dengan resiko atau kategori sedang.

- Bahwa saat di kepolisian hasil lab terhadap urine Terdakwa positif namun setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar hasil pemeriksaan lab terhadap urine Terdakwa adalah negatif, artinya ada perubahan;
 - Bahwa disarankan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar, Selatan Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115 ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan di meja bagian laci tengah kecuali handphone ditemukan diatas meja dan semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Yuda Tresna di LP Krobokan dengan cara membeli dan memesannya dengan mempergunakan HP.;
- Bahwa Terdakwa mendapat SMS yang memberitahu alamatnya ada di plang jalan masuk perumahan amerta sari dibawah tiang listrik terbungkus dengan rokok Marlboro dan barangnya sebanyak 5 (lima) F, kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil barang tersebut sesuai dengan alamat yang dimaksud;
- Bahwa setelah barang yang Terdakwa pesan diambil kemudian barang tersebut langsung Terdakwa bawa ke kamar kost nomor 2, dan selanjutnya Terdakwa

Hal 16 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 17/2016/Pid.Sus/2016/PN Dps
memerintahkan uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) ke nomor rekening sesuai dengan SMS dari Yuda Tresna;

- Bahwa jam 01.00 wita datang Abdul Rohim alias Deva untuk meminta barang sebanyak 1 (satu) F dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 09.00 wita Yuda Tresna menyuruh Terdakwa untuk memisahkan 3 (tiga) F dan membungkusnya agar bisa memasukkan ke Lapas Krobokan dan saat itu juga Terdakwa memisahkan 3 (tiga) F namun Terdakwa tidak mau mengantarnya ke Lapas Krobokan, akhirnya barang bukti berupa kristal bening sabu Terdakwa yang 3 (tiga) F Terdakwa taruh di laci meja bagian tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan sabu kepada Yuda Tresna yaitu sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa cara memakai atau mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol UC 1000 sudah berisi air setengah lebih yang pada tutup botolnya Terdakwa lubang sebanyak dua lubang, baru ke dua lubang tersebut dimasukkan pipet plastik, satu pipet plastik Terdakwa sambung dengan pipet kaca guna memasukkan sabu, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap baru Terdakwa isap berulang kali melalui pipet yang satunya sehingga shabu yang ada di pipet kaca tersebut habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli sabu untuk Terdakwa pergungan atau konsumsi sendiri dan selama ini Terdakwa selalu membeli barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) F atau satu gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yuda Tresna sejak tahun 2013 dan setiap membeli sabu selalu pada Yuda Tresna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016, kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti Nomor 2060/2016/NF sampai dengan 2064/2016/NF berupa kristal bening serta 2065/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2066/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 17 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0.54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839115;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar, Selatan Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak hitam dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115 ;

Hal 18 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2016/Pid.B/2016/101
Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016, kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti Nomor 2060/2016/NF sampai dengan 2064/2016/NF berupa kristal bening serta 2065/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2066/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika memiliki unsur sebagai berikut ;

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, sebagai berikut ;

Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama RIGARDO S. HUTABARAT dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah RIGARDO S. HUTABARAT sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 20.00 wita di Jalan Pulau Galang 1/7 kamar kost nomor 2 Banjar Gunung Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar, Selatan Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh polisi, kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) dompet warna merah muda didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) kotak hitam didalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu)

Hal 20 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemilik merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard Telkomsel No. 08123839115, semua barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa membeli atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 478/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016, kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti Nomor 2060/2016/NF sampai dengan 2064/2016/NF berupa kristal bening serta 2065/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2066/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0.54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839115, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal 22 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIGARDO S. HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIGARDO S. HUTABARAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 3,24 gram bruto atau 3,00 gram neto, 1 (satu) kotak pensil warna putih di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0.54 gram bruto atau 0,30 gram neto, 1 (satu) kotak hitam di dalamnya terdapat satu plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,06 gram neto, 1 (satu) dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,66 gram neto dan berat 0,32 gram bruto atau 0,08 gram neto, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek krischef, 2 (dua) bendel plastik klip dalam kotak hitam bertuliskan NAUTICA, 1 (satu) buku catatan rekapan penjualan, seperangkat alat bong dan korek api gas, lakban double tape, 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rigardo S Hutabarat, 10 (sepuluh) lembar slip setoran, 2 (dua) Handphone Black Berry dengan

Hal 23 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, simcard XL No. 0817843588 dan 0817828667, 1 (satu) handphone merek

Samsung dengan simcard telkomsel No. 08123839115;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh kami : Novita Riama, S.H, M.H Sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh A.A.A Anom Puspadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sobeng Suradal, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum.

Novita Riama, S.H, M.H

2. I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis , tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan fikir-fikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 649/Pid.Sus/2016/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi ,SH

Hal 24 dari 24 hal Putusan No. 649/Pid.Sus/2016/PN Dps

